

Tinjauan Hukum dan HAM Terkait Tembak Mati Pelaku Begal (Menyoroti Pernyataan Wali Kota Medan “Tembak Mati Begal”)

Alvando Siahaan¹ Aura Mutasyifa Syafitri² Calvin Mahaga Tarigan³ Cinta Salsabila⁴ Heri Manotas⁵ Ina Anhar⁶ Nobel Arta Zalukhu⁷ Taufiq Ramadhan⁸

Jurusan Fisika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}

Email: inaanhar@gmail.com⁶

Abstrak

Pernyataan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang menyerukan kebijakan "tembak mati begal" memunculkan perdebatan besar mengenai penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini mengkaji implikasi hukum dan HAM dari pernyataan tersebut, dengan fokus pada dampaknya terhadap kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif dan analisis konten berita serta reaksi publik, artikel ini mengeksplorasi dampak pernyataan tersebut terhadap prinsip-prinsip HAM, prosedur hukum, serta respon masyarakat dan pihak terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan ekstrem dapat mempengaruhi implementasi hukum dan perlindungan HAM dalam konteks sosial-politik Indonesia.

Kata Kunci: Tembak Mati Begal, Hak Asasi Manusia, Penegakan Hukum, Kebijakan Publik, Bobby Nasution, Respon Publik

Abstract

The statement by the Mayor of Medan, Bobby Nasution, calling for a "shoot to kill robbers" policy gave rise to a major debate regarding law enforcement and human rights (HAM). This article examines the legal and human rights implications of this statement, with a focus on its impact on law enforcement policy in Indonesia. Through a descriptive approach and analysis of news content and public reactions, this article explores the impact of this statement on human rights principles, legal procedures, as well as the response of society and related parties. It is hoped that the research results will provide insight into how extreme policies can influence the implementation of law and human rights protection in the Indonesian socio-political context

Keywords: Shooting Robbers, Human Rights, Law Enforcement, Public Policy, Bobby Nasution, Public Response



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hingga saat ini, kota Medan menghadapi meningkatnya kasus pembegalan yang meresahkan dan menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Begal adalah kejahatan yang ditandai dengan tindakan mengambil barang orang lain secara paksa, dengan mengancam dan menggunakan kekerasan, bahkan melukai korban dengan senjata tajam. Dalam bahasa Indonesia kata begal berarti penyamun, membegal artinya merampas di jalan dan jika ditambahkan dengan kata pembegal adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan. Jadi begal adalah suatu perbuatan merampas atau merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam (Moktar & Hasibuan, 2018). Menurut pernyataan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi pada Selasa, 25 Juli 2023, ada 399 kasus pencurian dan kekerasan yang terjadi di Kota Medan. Dimana dari sekian banyak kasus tersebut hanya ada 93 kasus yang sudah terungkap. Dari kasus yang sudah

terungkap itu, ada 144 tersangka yang sudah ditangkap. Pernyataan ini menggambarkan adanya lonjakan yang terjadi pada tindak kriminal begal di kota Medan. Yang mana pada sekian banyak kasus yang terjadi hanya sedikit yang tertangkap. Dengan adanya lonjakan tersebut, para aparat keamanan dan pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meredam dan memberantas pelaku kejahatan begal ini. Namun, tindak begal ini malah semakin menjadi-jadi dan memakan banyak korban. Bukan hanya sekedar mengancam, para pelaku begal bahkan tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa korban. Modus yang dilakukan para pelaku mulai dari mengancam, kemudian menodongkan senjata tajam hingga merampas harta benda korbannya. Waktu kejahatan yang dilakukan mereka tergolong nekat karena bukan di jam-jam larut malam, melainkan mulai dari pukul 09:00 WIB - 12:00 WIB. Kemudian pukul 12:00 WIB sampai pukul 15:00 WIB, pukul 15:00 WIB sampai pukul 18:00 WIB. Kemudian pada malam hari mulai pukul 18:00 WIB sampai pukul 21:00 WIB. Dari data yang diperoleh, mereka beraksibukan cuma di jalanan umum, tetapi sampai pemukiman.

Menanggapi fenomena ini, Bobby Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Walikota Medan, mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyarankan aparat penegak hukum untuk “tembak mati begal” jika diperlukan untuk melindungi masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai sebagai langkah tegas untuk mengatasi merebaknya kejahatan begal yang semakin meresahkan dan membahayakan keselamatan publik. Pernyataan ini menuai beragam reaksi dari publik. Sebagian masyarakat mendukung pernyataan tersebut, yang mana mereka merasa pelaku begal sangat berbahaya karena sudah sampai mengancam dan menghilangkan nyawa, sementara pihak lain menentang pernyataan ini karena menganggap tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM). Adapun penentangan ini, dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sumatera Utara. Kontras adalah organisasi yang berfokus pada isu-isu pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus-kasus orang hilang, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Kontras didirikan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil di Indonesia untuk memberikan advokasi dan pembelaan terhadap korban tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Kontras menegaskan bahwa Polri memiliki prosedur yang panjang dalam penggunaan senjata api dan hanya boleh digunakan untuk melumpuhkan pelaku, bukan menembak mati. Oleh karena itu, pernyataan Bobby Nasution dianggap sebagai dorongan untuk tindakan di luar prosedur hukum yang sah. Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, mengenai bagaimana pandangan hukum dan HAM terhadap pernyataan “Tembak mati begal”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis konten untuk mengeksplorasi implikasi dari pernyataan Bobby Nasution. Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena, atribut, atau peristiwa secara terperinci tanpa mengubah atau memodifikasi data. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi yang memungkinkan deskripsi yang tepat tentang apa yang terjadi atau bagaimana sesuatu berfungsi (Aditya & Soendari, 2012). Data utama dikumpulkan dari berita media dan pernyataan publik terkait, termasuk media sosial, misalnya YouTube, Tiktok, FaceBook, Instagram, Google, serta dokumen hukum relevan seperti Undang-Undang Kepolisian dan KUHP. Data sekunder diperoleh dari jurnal akademik dan literatur tentang hak asasi manusia dan penegakan hukum. Teknik pengumpulan data meliputi observasi tidak langsung, analisis konten, dan literatur review. Observasi tidak langsung adalah tindakan mengamati sesuatu atau seseorang tanpa benar-benar berpartisipasi dalam interaksi

sumber. Misalnya, menonton video atau membaca buku untuk memperoleh pengetahuan (Ardiansyah et al., 2023). Analisis Konten adalah proses mempelajari, mengkategorikan, dan menemukan tema atau pola dalam teks, gambar, atau video. Ini biasanya dilakukan dengan membaca atau menonton materi dan mencatat aspek-aspek penting (Widaswara et al., 2022). Tinjauan Literatur adalah meninjau literatur yang ada, seperti artikel, buku, dan laporan penelitian, untuk memahami konteks dan menemukan hubungan dengan topik yang dipelajari (Adawiyah, Kuntadi, et al., 2023; Adawiyah, Rahmawati, et al., 2023). Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kasu utama, respons publik, dan dampak kebijakan tersebut terhadap penegakan hukum dan HAM. Analisis yang dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kepastian informasi kasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa begal adalah suatu perbuatan merampas atau merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Tindakan ini biasanya dilakukan secara berkelompok pada tempat-tempat yang sunyi atau sepi. Namun, tidak jarang juga ditemukan aksi nekat begal yang melakukan aksinya di tempat yang ramai. Kejahatan begal ini, dapat muncul akibat beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor ekonomi. Masalah ekonomi dan keadaan pekerjaan yang semakin sulit di cari sehingga tingkat pengangguran tinggi sehingga bisa membuat orang melakukan tindak kejahatan begal ini.
2. Faktor obat-obatan terlarang (narkotika). Tindakan kejahatan begal ini tidak jarang juga terjadi karna dibawah pengaruh obat obatan terlarang.
3. Faktor ekonomi plus (hedonism). Dikarnakan ingin memenuhi tuntutan hidup yang penuh akan kesenangan dan nafsu pribadi sehingga melakukan tindak kejahatan begal, dikarnakan tuntutan diri sendiri untuk kesenangan sehingga membuat pelaku melakukan aksi kejahatannya.
4. Faktor pergaulan dan lingkungan. Dari lingkungan dan pergaulan cukup berpengaruh, dan dari lingkungan serta pergaulan yang trus memicu ini membuat pembegal kerap bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan aksi begal nya.
5. Faktor keluarga. Kurang nya perhatian dari orang tua membuat anak mencari kesenangan dan perhatian dari tempat lain, bisa jadi dari teman-teman atau dari persatuan seperti organisasi atau geng yang memberikan pengaruh negatif.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan tindak kejahatan begal semakin marak belakangan ini. Tidak hanya di kota Medan, namun juga hampir di seluruh daerah di Indonesia. Polisi telah melakukan banyak upaya dalam memberantas tindak kejahatan ini. Namun, upaya-upaya tersebut seakan belum cukup untuk menandingi tingginya angka kejahatan ini. Menanggapi fenomena tersebut, Bobby Nasution, Wali Kota Medan, mengeluarkan pernyataan "tembak mati begal" sebagai respons terhadap maraknya kasus begal dan kejahatan jalanan di Kota Medan. Pernyataan ini muncul karena meningkatnya kekhawatiran masyarakat terkait keselamatan dan keamanan mereka. Bobby menekankan bahwa tindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan warga. Pernyataan ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap langkah-langkah keras yang diambil oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan. Bobby ingin menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam menjaga keamanan masyarakat dan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan.

Pernyataan ini, menimbulkan berbagai respon. Pada saat awal-awal dikeluarkan, banyak masyarakat yang setuju dan mendukung pernyataan tersebut. Namun begitu, ada juga beberapa pihak yang menolak dan menentangnya. Alasan penentangan ini dikarenakan pihak-pihak tersebut menekankan pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan, kemanusiaan, dan prosedur hukum yang benar, daripada pendekatan represif yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Adapun pandangan hukum dan HAM terhadap isu ini, yaitu:

1. Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Begal. Dalam hukum Indonesia, begal dikategorikan sebagai tindak pidana berat karena mengancam keselamatan jiwa dan harta benda seseorang. Ini karena begal merupakan jenis kejahatan yang sering kali melibatkan perampasan atau pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Peraturan hukum mengenai tindak kriminal begal ini diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada beberapa pasal yang berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan. Adapun pasal-pasal tersebut, yaitu:

a. Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan
 - b) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - c) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu
 - d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pada pasal 365 KUHP dijelaskan tentang pencurian dengan kekerasan, yaitu pencurian yang dilakukan dengan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah pencurian. Dimana kekerasan dan ancaman ini dilakukan untuk mempersiapkan pencurian, memudahkan pencurian, atau menghindari penangkapan. Tindak kriminal begal masuk dalam kategori ini, dikarenakan pelaku begal memang selalu melakukan aksinya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. Diberlakukannya pasal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh para pelaku tindak pencurian dengan ancaman dan kekerasan ini, terutama yang sudah sampai mengancam keselamatan jiwa. Dari pasal tersebut juga dapat dilihat bahwa hukuman yang diberikan bisa terbilang berat. Dimana ancaman hukuman yang berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, sehingga tingkat kriminalitas dapat berkurang. Adapun hukuman ini juga diberikan dengan memperhatikan tingkat kejahatan pelaku dan bagaimana tindakannya berdampak pada korban.

2. Tinjauan Hukum dan HAM Terkait Tembak Mati Pelaku Begal

- a. Tinjauan Hukum. Tindakan tembak mati terhadap pelaku begal, terutama oleh aparat kepolisian, menimbulkan kontroversi dari sudut pandang hukum, hak asasi manusia, dan etika penegakan hukum. Dalam tinjauan hukum, tembak mati pelaku begal harus mempertimbangkan banyak hal, seperti prinsip proporsionalitas, hak asasi manusia, dan aturan penggunaan kekuatan oleh aparat. Aparat hukum Indonesia hanya dapat menggunakan tembak mati terhadap pelaku begal sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip HAM, yaitu ketika ada ancaman serius yang tidak dapat ditangani dengan cara lain. Setiap tindakan ini harus melalui proses evaluasi dan pertanggungjawaban yang transparan untuk menghindari penyalahgunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum. Adapun hukum yang mengatur tentang tindakan penanganan pelaku kriminal dan penggunaan senjata api ada dalam Undang-Undang no 2 tahun 2002 dan Pasal 47 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 18 Ayat (1): "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri." Pasal 18 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 ini memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan penilaian mereka dalam situasi tertentu demi kepentingan umum. Namun begitu, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat dan mencoreng citra kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara yang proporsional, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 47 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2009: "Penggunaan senjata api dilakukan hanya apabila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia dan/atau mencegah adanya luka berat atau cedera serius yang membahayakan jiwa". Pasal 47 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, terutama pada penggunaan senjata api, yang harus sesuai dengan hak asasi manusia. Pasal ini menetapkan bahwa penggunaan senjata api harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas, yang berarti tindakan aparat harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Jika ancaman yang dihadapi masih dapat ditangani dengan cara yang lebih aman dan tidak mematikan, senjata api tidak boleh digunakan. Menurut prinsip nesesitas, senjata api harus digunakan dalam situasi tertentu jika benar-benar diperlukan. Setelah semua alternatif lain, seperti peringatan verbal, negosiasi, atau tindakan fisik, tidak lagi efektif, penggunaan kekuatan mematikan harus menjadi pilihan terakhir. Selain itu, Kepolisian hanya dapat menggunakan senjata api jika tujuannya adalah untuk melindungi nyawa seseorang, baik itu korban, petugas kepolisian, atau pihak lain yang terancam bahaya. Ini juga berlaku untuk mencegah cedera serius yang membahayakan jiwa. Setiap penggunaan senjata api harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan prosedural. Dengan kata lain, evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan standar operasional prosedur telah dipatuhi. Aparat yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan atau penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat dikenai sanksi disipliner atau bahkan proses pidana jika terjadi. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun pasal yang terkait dengan kondisi ini, yaitu:
- 1) Pasal 338 KUHP – Pembunuhan: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Jika seseorang dengan sengaja menembak mati begal tanpa alasan pembelaan

diri yang sah, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan diancam dengan pidana penjara hingga 15 tahun.

- 2) Pasal 351 ayat (3) KUHP - Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian: "Jika perbuatan mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Jika penembakan dilakukan sebagai bentuk penganiayaan yang tidak disengaja untuk membunuh tetapi mengakibatkan kematian, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai pasal ini.
 - 3) Pasal 359 KUHP - Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Jika kematian disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan (bukan dengan niat membunuh), pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai pasal ini.
 - 4) Pasal 49 KUHP - Pembelaan Diri yang Tidak Sah: Meskipun pembelaan diri diizinkan, jika tindakan tersebut dilakukan di luar batas-batas yang diperbolehkan (tidak proporsional atau tidak sesuai dengan ancaman), maka tindakan pembelaan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran dan dapat diadili sebagai tindak pidana.
- b. Tinjauan HAM. Tindakan kriminal seperti begal atau perampokan dengan kekerasan merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia. Salah satu pendekatan yang dapat diambil untuk mengurangi angka kejahatan ini adalah melalui penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Penegakan HAM melibatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk tidak menjadi korban kekerasan. Dalam konteks tindakan kriminal, penegakan HAM tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga melindungi hak-hak korban dan mencegah kejahatan melalui pendekatan yang lebih holistik. Salah satu cara penegakan HAM dapat mencegah tindakan kriminal adalah dengan mengurangi faktor pendorong yang seringkali berhubungan dengan kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Dengan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, masyarakat dapat mengurangi kemungkinan individu terjerumus ke dalam dunia kriminal. Isu penembakan mati terhadap pelaku begal di Medan memicu perdebatan mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyerukan tindakan tegas seperti penembakan mati untuk mengatasi maraknya kejahatan begal. Namun, pandangan ini mendapat kritik dari berbagai pihak.
- c. Perspektif HAM
- 1) Organisasi seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai bahwa penembakan di luar proses hukum dapat dianggap sebagai extrajudicial killing, yang melanggar hak hidup dan hak untuk diperlakukan secara layak.
 - 2) Tindakan tembak mati ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
 - 3) Penembakan mati juga mencederai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Solusi Systemic
- 1) Para ahli berpendapat bahwa masalah begal adalah fenomena systemic yang tidak dapat diselesaikan dengan tindakan represif semata.
 - 2) Solusi yang lebih efektif melibatkan perbaikan dalam sistem hukum, penegakan hukum yang adil, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

- 3) Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengatasi akar masalah kejahatan, seperti faktor ekonomi dan sosial yang mendorong tindakan kriminal.

Pasal 18 Ayat (1) UU Hak Asasi Manusia (UU HAM) menegaskan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana. Dimana pasal ini berbunyi: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Ini berarti setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah. Pasal ini juga menjamin hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, termasuk hak pembelaan, akses terhadap pengacara, dan persidangan yang transparan. Ketentuan ini sejalan dengan standar internasional hak asasi manusia, memastikan perlindungan terhadap hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum. Secara keseluruhan, tindakan tembak mati terhadap pelaku begal dianggap melanggar HAM dan tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang adil. Diperlukan pendekatan yang lebih systemic dan komprehensif untuk mengatasi akar masalah kejahatan begal.

Upaya Pemberantasan Begal

Adapun pengantisipasi bahaya kejahatan begal, dan upaya memberantasnya dapat datang dari berbagai pihak, seperti aparat kemanan. Tindakan yang dilakukan untuk dapat meminimalisir terjadinya pencurian dengan kekerasan atau yang disebut begal ini tentunya dari pihak kepolisian mempunyai langkah-langkah:

1. Tindakan Preemptif, di mana polisi turun kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi hukum serta pandangan-pandangan tentang hukum perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia agar masyarakat mengerti maupun pelajar-pelajar mengerti bahwa mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang melawan hukum. Tindakan preemptif ini yaitu melakukan penyuluhan maupun sosialisasi tentang hukum dan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. (10%)
2. Tindakan yang kedua dilakukan adalah tindakan Preventif yaitu pencegahan, dimana anggota Polri melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang sepi, jalan yang sepi untuk dilalui masyarakat. Wilayah atau daerah-daerah yang sering digunakan oleh pelaku begal untuk melakukan aksinya dengan demikian waktu atau jam yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya, dengan demikian polisi akan melakukan pemetaan waktu dan tempat kemudian dilakukan patroli di lokasi yang dianggap rawan tersebut. (70%)
3. Represif, tindakan melakukan pengungkapan atau penangkapan terhadap pelaku kejahatan dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan dengan mekanisme undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. (20%).

KESIMPULAN

Pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution tentang kebijakan "tembak mati begal" telah menimbulkan kontroversi besar dalam hal penegakan hukum dan hak asasi manusia. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai tindakan tegas untuk memerangi kejahatan begal yang meresahkan masyarakat Kota Medan. Sebaliknya, banyak orang menentang kebijakan ini karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh hukum. Secara hukum, tembak mati terhadap pelaku begal bisa dianggap melanggar prosedur hukum dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum

bagi aparat yang mengeksekusinya tanpa alasan yang sah. Sementara itu, dari sudut pandang HAM, tindakan represif ini berisiko melanggar hak-hak dasar individu, termasuk hak hidup dan perlindungan hukum yang adil. Sehingga dengan memberikan solusi yang lebih komprehensif, seperti perbaikan sistem hukum dan peningkatan kesejahteraan sosial, diperlukan untuk mengatasi akar masalah kejahatan begal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Economina*. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.606>
- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Aditya, D., & Soendari, T. (2012). Penelitian Deskriptif adalah Suatu Penelitian yang. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Citra Sianturi, Feny Christin Silaen, Tira Kania Pardosi, & Sri Yunita. (2023). Hukum Tentang Begal Sepeda Motor Di Kota Medan. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 248–255. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1859>
- Lintjewas, C. F., Rompis, T., & Tampi, B. (2022). Delik Pencurian yang Dikualifikasi dalam pasal 363 dan Pasal 365 KUHP sebagai Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. *Lex Crimen*, 9(2), 134–142. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38614/35227>
- Moktar, S., & Hasibuan, W. F. (2018). Penyebab Perilaku Begal Di Batu Aji. *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 5(2), 88–102. <https://doi.org/10.33373/kop.v5i2.1524>.
- Prastyana, B. R. (2016). Peran Ekstrakurikuler Pencak Silat Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja di Sekolah. *Jurnal Buana Pendidikan*, 12(22), 28–48.
- Siagian, R. C., Harmuda, G., & Sinaga, D. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mengurangi Dan Meniadakan Kasus Begal Di Kota Medan : Pendekatan Teori Struktural-Fungsional. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nommensen Siantar*, 3(2798–7078), 1–13.
- Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146–188. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>
- Widaswara, R. Y., Suardana, I. K. P., & Jelantik, S. K. (2022). Analisis Konten Youtube Hindu Dharma Dalam Pengenalan Tri Murti Bagi Anak Usia Dini. *Widya Kumara: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. <https://doi.org/10.55115/widyakumara.v3i1.2068>